



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kedelah, 03 November 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085260798190, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email redozyahlingga186@gmail.com sebagai Pemohon I;**

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Simpang Teritit, 16 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon calon suami dan keluarga calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 55/Pdt.P/2020/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Calon Istri binti**

Tanggal lahir : 04 Nopember 2003 (16 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Belum Berkerja

Tempat kediaman di : Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami bin**

Tanggal lahir : 18 Juni 2001 (19 tahun 1 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 5 (lima) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terulang kembali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-197/Kua.01.19.05/Pw.01/07/2020, tanggal 15 Juli 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Calon Suami bin** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Calon Istri binti** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami bin** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Calon Istri binti** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anak yang bernama **Calon Istri binti** baru berusia 16 tahun 8 bulan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak bernama **Calon Istri binti** ;
- Bahwa Pemohon akan membantu kebutuhan hidup bila mana anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti** menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami bin** umur 19 tahun 1 bulan dengan memberi perbulannya Rp. 500.000,- kepada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan membimbing rumahtangga anak Pemohon **Calon Istri binti** bila mana menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami bin** umur 19 tahun 1 bulan dengan siap membantu ekonomi anak Pemohon dan mengawasi rumahtangga anak Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti** yang memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami bin** umur 19 tahun 8 bulan, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena masih dibawah umur menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain, antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia telah siap menjadi iburumahtangga siap menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa ia telah biasa membantu pekerjaan rumahtangga orangtuanya semisal memasak dan mencuci pakai;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadirkan anak kandungnya, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **Calon Suami bin**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya yang bernama **Calon Istri binti** ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Calon Istri binti** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan **Calon Istri binti**, suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan membimbing calon istrinya susah senang bersama;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena telah memiliki penghasilan dari dikebun milik sendiri dan telah punya rumah sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Heri Johan bin Sulaiman dan Eva Sabariah binti M. Aliyunus yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama **Calon Suami bin** bila mana menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti** dan bersedia membantu kebutuhan hidup dengan memberi biaya hidup perbulannya minimal Rp.500.000,- kepada anaknya dan akan selalu membimbing keluarga kecil **Calon Suami bin** anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.4;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Calon Istri**, bukti P.5;
6. Fotokopi ijazah atas nama **Calon Istri**, bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama **Calon Suami**, bukti P.7;
8. Fotokopi KTP atas nama , bukti P.8;
9. Fotokopi KTP atas nama **Eva Sabariah**, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama , bukti P.10;
11. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Calon Istri**, bukti P.11;
12. Fotokopi ijazah atas nama **Calon Suami**, bukti P.12;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama **Saksi 1 dan Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara **Calon Istri** dengan **Calon Suami** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa **Calon Istri** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa mengerjakan tugas rumah tangga;
- Bahwa **Calon Suami** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa bekerja di kebun kopi keluarga dan taat beribadah serta berdagang;
- Bahwa saksi keduanya akan membimbing **Calon Istri** dengan **Calon Suami** bila mana menikah dan sanggup mengawasi dan membimbing keluarga kecil mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi wewenang absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat P.1 s/d P.12 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian perihal isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti** baru berusia 16 tahun 1 bulan sedangkan batas umur menikah 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 sampai dengan P.12 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait umur anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti** , identitas Pemohon serta identitas calon suami dan keluarga calon suami anak para pemohon, bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim berdasarkan pasal 284 RBg bahwa identitas yang ada pada P.2 sampai P. 12 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami bin** ;

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat juga menghadirkan bukti saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sesuai pasal 172, 174 serta 308 dan 309 R.bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Calon Istri binti** namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah karena masih belum cukup umur menikah;
2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya yang bernama **Calon Istri binti** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami bin** karena telah saling mengenal dan tidak dapat di pisahkan lagi, kedua ingin secepatnya menikah;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti** sudah siap menjadi istri, bahu membahu dengan calon suaminya menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah dan akan mengembangkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;
4. Bahwa Bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti** telah biasa melakukan pekerjaan rumahtangga dan menjadi modal awal dalam pernikahan nantinya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami bin** telah memiliki penghasilan dan rumah sendiri;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon bersedia membimbing bila mana menikah;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara Agama Islam baik dari hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajaran namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat anak Pemohon telah memiliki akhlak yang baik, sopan serta memiliki postur tubuh dan perkembangan badan yang memadai guna menunjang menjadi ibu rumahtangga dan menjalankan bahtera rumahtangga dengan calon suaminya, disamping itu calon suami anak pemohon juga telah memiliki penghasilan serta orangtua calon suami anak pemohon menyetujui perkawinan tersebut serta berjanji akan membimbing ruamhtangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Calon Istri binti** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami bin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Istri binti** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami bin** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Calon Istri binti** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/MS.Str